



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

\_\_ **bin** \_\_, lahir di Suwawa 11 Desember 1986, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Honorer \_\_ Suwawa, bertempat tinggal di Desa \_\_, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon;**

Melawan

\_\_ **binti** \_\_, lahir di Suwawa 21 Maret 1998, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SMP, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa \_\_, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Sww, tanggal 19 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017, berdasarkan kutipan akta nikah nomor :\_ tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

*halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal sudah tidak harmonis lagi yang dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan juga Termohon sering menjalin komunikasi dengan orang lain tanpa sepengetahuan Termohon. Dengan sikap Termohon yang tidak terbuka dengan Pemohon, Pemohon mencoba untuk mencari tahu hal tersebut, namun Termohon tetap saja tidak memberitahu Pemohon mengenai hal tersebut;
4. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sering dicaci maki oleh Termohon jika kemauan Termohon tidak dapat dituruti serta Termohon selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Pemohon, Termohon sering lalai dalam hal mengurus rumah tangga seperti jarang menyiapkan makanan dan menyiapkan pakaian Pemohon;
5. Bahwa Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa memperdulikan perasaan Pemohon. Namun dikarenakan rasa cinta Pemohon yang begitu tulus terhadap Termohon, Pemohon masih tetap berusaha untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak kesabaran Pemohon terhadap Termohon terjadi tanggal 09 Januari 2021, dimana Termohon diketahui sedang berada dengan laki-laki lain yang namanya tidak diketahui oleh Pemohon di Kecamatan Botu Pingge Kabupaten Bone Bolango. Dengan kejadian tersebut membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon, maka dengan itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa saat ini Termohon di ketahui telah kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa \_ Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
8. Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Pemohon dan Termohon untuk berpisah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, \_\_ \_\_ **bin** \_\_ \_\_ untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon, \_\_ \_\_ **binti** \_\_ \_\_ di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir secara pribadi di persidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi Termohon tetap pada permohonannya, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_ tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Surat bukti tersebut

*halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. pada surat bukti tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Satpol PP, tempat tinggal di Desa Huludu Otamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama \_ \_ \_;
- Bahwa saksi hadir pada Pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2017;
- Tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak harmonis, karena memang sebelum menikah pihak keluarga Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon punya kebiasaan sering-sering keluar malam pergi keteman selingkuhannya;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Termohon naik bentor dengan Laki-laki lain sekitar 2 tahun lalu. Di samping itu saksi sering melihat Termohon memposting foto-foto dengan selingkuhannya itu melalui akun facebook;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon selalu mencaci maki Pemohon dan juga tidak pernah melayani kebutuhan Pemohon seperti memasak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat hanya sekali Termohon mengunjungi Pemohon sekitar 2 (dua) bulan lalu, dan hingga saat ini tidak pernah datang-datang lagi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari para tetangga dan teman-teman

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa Termohon sudah tinggal bersama Laki-laki selingkuhannya itu;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan saksi juga pernah mendatangi langsung orang tua Termohon, namun atas usaha perdamaian tersebut Termohon menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

Saksi II : E umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Huludu Otamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Termohon \_\_ \_\_ ;
    - Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan Laki-laki lain;
    - Bahwa saksi mengetahuinya pada saat mereka jalan bersama-sama sambil bergandengan pergi ke tempat rekreasi di Lombongo dan mandi bersama pada sore hari, kebetulan saksi berada di tempat itu memperhatikannya sampai mereka pulang berboncengan dimotor sambil berpelukan;
    - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
    - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Termohon tidak serumah lagi dan meninggalkan Pemohon;
    - Bahwa saksi terakhir kali melihat Termohon datang menemui Pemohon pada Idul Fitri tahun lalu;
- Bahwa, Pemohon ingin menambah saksi lagi;

Saksi III : umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Desa Huludu Otamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah sepupu saksi bernama \_\_ \_\_ dan Termohon bernama \_\_ \_\_ ;

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada November 2017;
  - Bahwa mereka tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan terakhir ini ada masalah;
  - Bahwa saksi tidak tahu apalagi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon
  - Bahwa yang saksi ketahui Termohon berselingkuh dengan Laki-laki lain;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Laki-laki selingkuhannya Termohon;
  - Bahwa saksi tahu saat Pemohon melapor dan memperlihatkan kepada saksi foto-foto Termohon bersama selingkuhannya yang diunggah melalui akun facebook milik Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah;
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan melihat Termohon sudah tidak tinggal lagi bersama Pemohon;
  - Bahwa saksi sendiri pernah menasehati Pemohon namun akibat kejadian perselingkuhan Termohon tersebut maka Pemohon sudah tidak mau lagi berdamai dengan Termohon. Begitupun adiknya Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk mendamaikan rumah tangganya bersama Pemohon akan tetapi Termohon tidak meresponnya;
- Bahwa, Pemohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, dan Termohon tetap tidak hadir di persidangan hingga pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

*halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Suwawa telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

و عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي ألي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari AL Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan ketiga saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang disebabkan karena Termohon menjalin kedekatan dengan wanita lain. Hal tersebut memicu pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan lalu sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama kembali;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri,

*halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai upaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan

*halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جانب المصالح ودرء المفسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

*لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه*

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( \_\_ **bin** \_\_ ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( \_\_ **binti** \_\_ ) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2021 Masehi bertepatan

*halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriah. oleh kami **H. Amirudin Hineho, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I.** serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tamrin Yunus, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.

H. Amirudin Hineho, S.Ag.

Hakim Anggota,

Rezza Haryo Nugroho. S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrin Yunus, S.Ag.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	9.000,00,-
Jumlah	:	Rp	320.000,00,-

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor48/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)